



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Husein Lubis Alias Sein  
Tempat lahir : Pidoli Dolok  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/32/III/RES.4.2/2020Resnarkoba tertanggal 9

Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-55/L.2.28.3/Enz.2/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1000000000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) am diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan warna putih dengan berat brutto: 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram;  
**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah)  
**Dirampas Untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-55/L.2.28.3/Enz.2/07/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat warung atau lopo di Kelurahan Pidoli Dolok

Halaman 2 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul 20.15 WIB Personel Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya Personel Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan investigasi ke tempat yang di maksud. Setibanya di sebuah lopo yang berada di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA INDRA melihat terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN sedang duduk di lopo tersebut, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menunggu terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja yang jumlahnya 4 (empat) am. Selanjutnya terdakwa pergi ke Banjar Tempel Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil narkoba jenis ganja milik terdakwa yang ia simpan pada Sdr. ALWI. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa kembali menjumpai saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPKA INDRA di pinggir jalan dan memberikan 4 (empat) am narkoba jenis ganja kepada saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPKA INDRA. Pada saat saksi BRIPTU RIO PRADANA dan BRIPKA INDRA menerima narkoba jenis ganja tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membeli kepada Sdr. TUAN sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa menyuruh Sdr. ALWI yang adalah teman terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dengan kesepakatan hasil dari

Halaman 3 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) am ganja seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah akan dibagi dua, yaitu masing-masing memperoleh Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3610/NNF/2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul 20.15 WIB Personel Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya Personel Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan investigasi ke tempat yang di maksud. Setibanya di sebuah lopo yang berada di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA INDRA melihat terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN sedang duduk di lopo tersebut, kemudian saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menunggu terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja yang jumlahnya 4 (empat) am. Selanjutnya terdakwa pergi ke Banjar Tempel Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil narkoba jenis ganja milik terdakwa yang ia simpan pada Sdr. ALWI. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa kembali menjumpai saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPKA INDRA di pinggir jalan dan memberikan 4 (empat) am narkoba jenis ganja kepada saksi BRIPTU RIO PRADANA dan saksi BRIPKA INDRA. Pada saat saksi BRIPTU RIO PRADANA dan BRIPKA INDRA menerima narkoba jenis ganja tersebut, saksi langsung menangkap terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membeli kepada Sdr. TUAN sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa menyuruh Sdr. ALWI yang adalah teman terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dengan kesepakatan hasil dari penjualan 1 (satu) am ganja seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah akan dibagi dua, yaitu masing-masing memperoleh Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3610/NNF/2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana rumusan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah Lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan apabila di Desa Pidoli Dolok ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan dan berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa berpura-pura menjadi pembeli pada saat itu adalah saksi RIO PRADANA;
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi RIO PRADANA mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 40000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa narkotika jenis ganja karena narkotika jenis ganja tersebut dititipkan Terdakwa pada Sdr.ALWI dengan alasan Terdakwa takut untuk menyimpan sendiri narkotika jenis ganja miliknya tersebut;
- Bahwa setelah saksi RIO PRADANA menyerahkan uang Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja dari Sdr. ALWI dan meminta saksi RIO PRADANA menunggu sebentar setelahnya Terdakwa kembali ke lopo atau warung dan memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am kepada saksi RIO PRADANA;
- Bahwa setelah saksi RIO PRADANA memastikan barang yang diberikan Terdakwa kepadanya adalah narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi bersama saksi RIO PRADANA dan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal lain yang sebelumnya telah memantau disekitar lokasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) am narkotika jenis ganja dan uang sebesar Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TUAN seharga Rp 150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. INDRA HERIANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah Lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan apabila di Desa Pidoli Dolok ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan dan berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa berpura-pura menjadi pembeli pada saat itu adalah saksi RIO PRADANA;
- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi RIO PRADANA mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 40000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa narkotika jenis ganja karena narkotika jenis ganja tersebut dititipkan Terdakwa pada Sdr.ALWI dengan alasan Terdakwa takut untuk menyimpan sendiri narkotika jenis ganja miliknya tersebut;
- Bahwa setelah saksi RIO PRADANA menyerahkan uang Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja dari Sdr. ALWI dan meminta saksi RIO PRADANA menunggu sebentar setelahnya Terdakwa kembali ke lopo atau warung dan memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) am kepada saksi RIO PRADANA;

Halaman 7 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi RIO PRADANA memastikan barang yang diberikan Terdakwa kepadanya adalah narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi bersama saksi RIO PRADANA dan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal lain yang sebelumnya telah memantau disekitar lokasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) am narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TUAN seharga Rp 150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ons;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah Lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan apabila di Desa Pidoli Dolok ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan dan berpura-pura menjadi pembeli;
  - Bahwa pada saat itu yang berpura-pura menjadi pembeli adalah Saksi;
  - Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berada disebuah lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 40000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa narkoba jenis ganja karena narkoba jenis ganja tersebut dititipkan Terdakwa pada Sdr.ALWI dengan alasan Terdakwa takut untuk menyimpan sendiri narkoba jenis ganja miliknya tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis ganja dari Sdr. ALWI dan meminta Saksi menunggu sebentar setelahnya Terdakwa kembali ke lopo atau warung dan memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) am kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memastikan barang yang diberikan Terdakwa kepadanya adalah narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi bersama personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal lain yang sebelumnya telah memantau disekitar lokasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) am narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TUAN seharga Rp 150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah Lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.15 WIB pada saat sedang duduk di sebuah lopo atau warung Terdakwa didatangi oleh seseorang laki-laki yang mau memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 40000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa baru mengetahui jika laki-laki tersebut saksi RIO PRADANA yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
  - Bahwa setelah diberikan uang oleh saksi RIO PRADANA Terdakwa pergi meninggalkan saksi RIO PRADANA dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena Terdakwa terlebih dahulu akan mengambil narkoba jenis ganja yang dipesan oleh saksi RIO PRADANA;

Halaman 9 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dititip Terdakwa pada Sdr.ALWI karena Terdakwa tidak berani menyimpan narkoba jenis ganja miliknya tersebut sendiri;
  - Bahwa Terdakwa pergi ke Banjar Tempel Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Sdr.ALWI dan setelah bertemu dengan Sdr.ALWI Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari Sdr.ALWI sebanyak 4 (empat) am untuk diberikan kepada saksi RIO PRADANA;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke lopo atau warung tempat saksi RIO PRADANA menunggu dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi RIO PRADANA dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. ALWI karena merupakan teman Terdakwa dan sering bersama-sama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. TUAN dengan cara membeli seharga Rp 150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ons;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. TUAN yaitu sekitar 5 (lima) kali;
  - Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) am dan uang pecahan Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, sebagai berikut:
- 4 (empat) am diduga berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan warna putih dengan berat brutto: 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram;
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Penimbangan barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor:21/JL.10064/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti diduga narkoba Golongan I (ganja) sejumlah 4 (empat) am dengan berat brutto 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3610/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang

Halaman 10 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3, 27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah lopo atau warung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil polisi Satresnarkoba Polres Madina atas adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan apabila di Desa Pidoli Dolok ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk dilopo datang saksi RIO PRADANA yang menyamar sebagai pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 40000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diberikan uang oleh saksi RIO PRADANA Terdakwa pergi meninggalkan saksi RIO PRADANA dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena Terdakwa terlebih dahulu akan mengambil narkoba jenis ganja yang dipesan oleh saksi RIO PRADANA kepada Sdr. ALWI;
- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa tidak berada pada penguasaan Terdakwa melainkan ada pada Sdr. ALWI karena Terdakwa takut menyimpan sendiri narkoba jenis ganja miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjumpai Sdr. ALWI di Banjar Tempel Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan mengambil sebanyak 4 (empat) am narkoba jenis ganja miliknya untuk diberikan kepada saksi RIO PRADANA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. TUAN dengan cara membeli seharga Rp. 150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi RIO PRADANA dan telah mendapatkan uang pembayaran dari saksi RIO PRADANA sebanyak Rp. 40000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. TUAN;

Halaman 11 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

## KESATU

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## KEDUA

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim

Halaman 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipiil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk disebuah lopo atau warung di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja kepada saksi RIO PRADANA yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO PRADANA, saksi INDRA HERIANTO

Halaman 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi FERNANDO SIREGAR yang merupakan anggota personil Satresnarkoba Polres Madina;

Menimbang, bahwa atas penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut Majelis Hakim kembali memeriksa identitas Terdakwa yang telah diperiksa sebelumnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri diketahui jika Terdakwa sampai saat ini tidak memiliki pekerjaan sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa tidak berhak menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan aktifitas sehari-hari Terdakwa juga tidak berhubungan sama sekali dengan lembaga-lembaga yang berwenang atas narkoba dan tidak pula berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait dan hal tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsut **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diungkapkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengemukakan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang

Halaman 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah lopo atau warung pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal oleh personil polisi Satresnarkoba Polres Madina atas adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan apabila di Desa Pidoli Dolok ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa beberapa saat sebelum ditangkap sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk di lopo tersebut datang saksi RIO PRADANA yang menyamar sebagai pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 40000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diberikan uang oleh saksi RIO PRADANA Terdakwa pergi meninggalkan saksi RIO PRADANA dan menyuruhnya untuk



menunggu sebentar karena Terdakwa terlebih dahulu akan mengambil narkoba jenis ganja yang dipesan oleh saksi RIO PRADANA kepada Sdr. ALWI selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. ALWI di Banjar Tempel Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan mengambil sebanyak 4 (empat) am narkoba jenis ganja miliknya untuk diberikan kepada saksi RIO PRADANA;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi RIO PRADANA dan telah dipastikan oleh saksi RIO PRADANA jika barang tersebut adalah narkoba jenis ganja Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi RIO PRADANA dan anggota Satresnarkoba Polres Madina yang sebelumnya telah memantau disekitar lokasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyerahkan barang berupa narkoba jenis ganja kepada saksi RIO PRADANA dan telah pula menerima pembayaran sejumlah uang yakni Rp. 40000,- (empat puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa transaksi narkoba antara Terdakwa dan saksi RIO PRADANA telah terjadi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3610/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menjual narkoba Golongan I"** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" Tanpa hak menjual narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan/membebasan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) am diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan warna putih dengan berat brutto: 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan hasil tindak pidana namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan diabaikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSEIN LUBIS Alias SEIN telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 100000000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) am berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik transparan warna putih dengan berat brutto: 3,27 (tiga koma dua puluh tujuh) gram;

## **DIMUSNAHKAN;**

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah);

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Daniel Kristanto Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

T.t.d

Norman Juntua, S.H..

T.t.d

Izma Suci Maivani, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T.t.d

Irma Hablin Harahap, SH.

Halaman 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)